



P U T U S A N
Nomor 419/Pid. Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FERDINI HARIAWAN Als FERDI Bin CHAIDIR; |
| 2. Tempat lahir | : Balai Jaring; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun / 18 Januari 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Ujung Padang RT. 006 RW. 003 Desa Sungai Jatau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar; |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |
| 9. Pendidikan | : SMK (Tamat) |

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 491/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FERDINI HARIAWAN Als FERDI Bin CHAIDIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FERDINI HARIAWAN Als FERDI Bin CHAIDIR dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan serta Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara, Pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik bening ;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital kecil warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet ;
 - 3 (tiga) ball plastik Klip dan ;
 - 1 (Satu) Buah Dompot Kulit Merk Curewe Kerien Warna Coklat
 - 1 (satu) unit HP;Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada permohonannya dirinya;

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan berbentuk susideritas yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FERDINI HARIAWAN Als FERDI Bin CHAIDIR, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di bawah tiang halte bus jalan Soekarno-Hatta depan SMP 21 Negeri Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Polsek Tapung dan Para saksi berada di Kabupaten Kampar, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Sesuai Pasal 137 KUHP) dimana terdakwa melakukan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa menghubungi Sdr. EDUAR (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor 0822-8843-2571, lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong atau 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EDUAR, setelah sepakat, lalu terdakwa melakukan pembayar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui transaksi Brik Link sesuai dengan nomor rekening yang diberi oleh Sdr. EDUAR, setelah melakukan pembayaran terdakwa menunggu kabar dari Sdr. EDUAR tempat penjemputan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sekira 19.00 wib, terdakwa mendapat telpon dari Sdr. EDUAR untuk menjemput narkotika jenis shabu-shabu yang berada di Pekanbaru sesuai arahan dari Sdr. EDUAR tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta depan SMP 21 Pekanbaru, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. EDUAR memberitahukan kepada terdakwa posisi narkotika jenis shabu-shabu berada di bawah tiang halte bus, kemudian terdakwa menemukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah menemukan narkotika jenis shabu-

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut lalu terdakwa kembali pulang ke Bangkinang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib, ketika terdakwa sedang tidur berada di Wisma Pantian Ragi Bangkinang, lalu datang saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI, saksi ERID SALMAN, saksi RIDWAN JUNAIDI (Masing-masing Anggota Polres Kampar) yang sebelumnya melakukan penyelidikan terhadap maraknya dan transaksi narkoba di Dusun Ujung Padang RT. 006 RW. 003 Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, kemudian saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI, saksi ERID SALMAN, saksi RIDWAN JUNAIDI mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu, lalu saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI, saksi ERID SALMAN, saksi RIDWAN JUNAIDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Wisma Pantian Ragi Bangkinang, kemudian saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI, saksi ERID SALMAN, saksi RIDWAN JUNAIDI melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi RUSLI Als RUSLI (Selaku Masyarakat Sekitar), kemudian saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI, saksi ERID SALMAN, saksi RIDWAN JUNAIDI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) Buah Dompot Kulit Merk Curewe Kerien Warna Coklat didalam lemari pakaian tersangka, 1 (satu) unit timbangan Digital kecil warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 3 (tiga) ball plastik Klip dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcard 0822 8843 2571, selanjutnya saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI, saksi ERID SALMAN, saksi RIDWAN JUNAIDI membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual kembali perpaketnya dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 114/60893/2022 pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh KURNIA

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARI DEVITA, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Unit Syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I dengan berat keseluruhannya 1,62 Gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.12 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,75 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.75 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.12 gram milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sebagai berikut :
 - Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive Met Amphetamin dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,12 (nol koma Dua Belas) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.
 - Bahwa MET AMPHETAMIN/M.AMP terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FERDINI HARIAWAN Als FERDI Bin CHAIDIR, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Wisma Pantian Ragi Bangkinang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa menghubungi Sdr. EDUAR (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0822-8843-2571, lalu terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong atau 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EDUAR, setelah sepakat, lalu terdakwa melakukan pembayar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui transaksi Bri Link sesuai dengan nomor rekening yang diberi oleh Sdr. EDUAR, setelah melakukan pembayaran terdakwa menunggu kabar dari Sdr. EDUAR tempat penjemputan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian sekira 19.00 wib, terdakwa mendapat telpon dari Sdr. EDUAR untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu yang berada di Pekanbaru sesuai arahan dari Sdr. EDUAR tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta depan SMP 21 Pekanbaru, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. EDUAR memberitahukan kepada terdakwa posisi narkoba jenis shabu-shabu berada di bawah tiang halte bus, kemudian terdakwa menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa kembali pulang ke Bangkinang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib, ketika terdakwa sedang tidur berada di Wisma Pantian Ragi Bangkinang, lalu datang saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI, saksi ERID SALMAN, saksi RIDWAN JUNAIDI (Masing-masing Anggota Polres Kampar) yang sebelumnya melakukan penyelidikan terhadap maraknya dan transaksi narkoba di Dusun Ujung Padang RT. 006 RW. 003 Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, kemudian saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI, saksi ERID SALMAN, saksi RIDWAN JUNAIDI mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu, lalu saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI, saksi ERID SALMAN, saksi RIDWAN JUNAIDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Wisma Pantian Ragi Bangkinang, kemudian saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI, saksi ERID SALMAN, saksi RIDWAN JUNAIDI melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi RUSLI Als RUSLI (Selaku Masyarakat Sekitar), kemudian saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI, saksi ERID SALMAN, saksi RIDWAN JUNAIDI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) Buah Dompot Kulit Merk Curewe Kerien Warna Coklat didalam lemari pakaian tersangka, 1 (satu) unit timbangan Digital kecil warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 3 (tiga) ball plastik Klip dan 1 (satu) unit HP

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Redmi warna hitam dengan simcard 0822 8843 2571, selanjutnya saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI, saksi ERID SALMAN, saksi RIDWAN JUNAIDI membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual kembali perpaketnya dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 114/60893/2022 pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh KURNIA SARI DEVITA, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaian (Persero) Unit Syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I dengan berat keseluruhannya 1,62 Gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.12 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,75 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.75 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.12 gram milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sebagai berikut :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive Met Amphetamin dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,12 (nol koma Dua Belas) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.
- Bahwa MET AMPHETAMIN/M.AMP terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY Bin HANAFI ZUL, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa Saksi, saksi ERID SALMAN dan Sdr RIDWAN JUNAIDI (Masing-masing Anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, ketika terdakwa sedang tidur di Wisma Pantian Ragi Bangkinang;
 - Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan didalam didalam kamar Wisma Pantian Ragi Ragi Bangkinang tersebut tetapi Saksi dan Tim tidak menemukan barang bukti narkotika;
 - Bahwa selanjutnya karena Saksi dan Tim tidak menemukan barang bukti Narkitika tersebut lalu Saksi dan Tim membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Ujung Padang Desa Sungai Jalai;
 - Bahwa pada saat di rumah orang tua Terdakwa dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa yang disaksikan Sdr. RUSLI Als RUSLI (Selaku Ketua RT) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (Satu) Buah Dompot Kulit Merk Curewe Kerien Warna Coklat didalam lemari pakaian tersangka, 1 (satu) unit timbangan Digital kecil warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 3 (tiga) ball plastik Klip dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcard 0822 8843 2571;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa menghubungi Sdr. EDUAR (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor 0822-8843-2571, lalu terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong atau 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EDUAR;

- Bahwa setelah sepakat lalu terdakwa melakukan pembayar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui transaksi Bri Link sesuai dengan nomor rekening yang diberi oleh Sdr. EDUAR, setelah melakukan pembayaran terdakwa menunggu kabar dari Sdr. EDUAR tempat penjemputan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian sekira 19.00 wib, terdakwa mendapat telpon dari Sdr. EDUAR untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu yang berada di Pekanbaru sesuai arahan dari Sdr. EDUAR tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta depan SMP 21 Pekanbaru;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. EDUAR memberitahukan kepada terdakwa posisi narkoba jenis shabu-shabu berada di bawah tiang halte bus, kemudian terdakwa menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa kembali pulang ke Bangkinang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali perpaketnya dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H. ALS ERID BIN SULAIMAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY Bin HANAFI ZUL dan Sdr RIDWAN JUNAIDI (Masing-masing Anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, ketika terdakwa sedang tidur di Wisma Pantian Ragi Bangkinang;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan didalam didalam kamar Wisma Pantian Ragi Ragi Bangkinang tersebut tetapi Saksi dan Tim tidak menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa selanjutnya karena Saksi dan Tim tidak menemukan barang bukti Narkitika tersebut lalu Saksi dan Tim membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Ujung Padang Desa Sungai Jalai;
- Bahwa pada saat di rumah orang tua Terdakwa dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa yang disaksikan Sdr. RUSLI Als RUSLI (Selaku Ketua RT) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (Satu) Buah Dompot Kulit Merk Curewe Kerien Warna Coklat didalam lemari pakaian tersangka, 1 (satu) unit timbangan Digital kecil warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 3 (tiga) ball plastik Klip dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcard 0822 8843 2571;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa menghubungi Sdr. EDUAR (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor 0822-8843-2571, lalu terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong atau 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EDUAR;
- Bahwa setelah sepakat lalu terdakwa melakukan pembayar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui transaksi Bri Link sesuai dengan nomor rekening yang diberi oleh Sdr. EDUAR, setelah melakukan pembayaran terdakwa menunggu kabar dari Sdr. EDUAR tempat penjemputan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian sekira 19.00 wib, terdakwa mendapat telpon dari Sdr. EDUAR untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu yang berada di Pekanbaru sesuai arahan

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. EDUAR tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta depan SMP 21 Pekanbaru;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. EDUAR memberitahukan kepada terdakwa posisi narkoba jenis shabu-shabu berada di bawah tiang halte bus, kemudian terdakwa menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa kembali pulang ke Bangkinang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali perpaketnya dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kampar pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, ketika terdakwa sedang tidur di Wisma Pantian Ragi Bangkinang;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan didalam didalam kamar Wisma Pantian Ragi Ragi Bangkinang tersebut tetapi Pihak Kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa selanjutnya karena tidak menemukan barang bukti Narkoba tersebut lalu Terdakwa dibawa pihak Kepolisian ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Ujung Padang Desa Sungai Jalai;
- Bahwa pada saat di rumah orang tua Terdakwa dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa yang disaksikan Sdr. RUSLI Als RUSLI (Selaku Ketua

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn



RT) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) Buah Dompot Kulit Merk Curewe Kerien Warna Coklat didalam lemari pakaian tersangka, 1 (satu) unit timbangan Digital kecil warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 3 (tiga) ball plastik Klip dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcard 0822 8843 2571;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa menghubungi Sdr. EDUAR (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor 0822-8843-2571, lalu terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong atau 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EDUAR;
- Bahwa setelah sepakat lalu terdakwa melakukan pembayar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui transaksi Bri Link sesuai dengan nomor rekening yang diberi oleh Sdr. EDUAR, setelah melakukan pembayaran terdakwa menunggu kabar dari Sdr. EDUAR tempat penjemputan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian sekira 19.00 wib, terdakwa mendapat telpon dari Sdr. EDUAR untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu yang berada di Pekanbaru sesuai arahan dari Sdr. EDUAR tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta depan SMP 21 Pekanbaru;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. EDUAR memberitahukan kepada terdakwa posisi narkoba jenis shabu-shabu berada di bawah tiang halte bus, kemudian terdakwa menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa kembali pulang ke Bangkinang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali perpakatnya dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik bening ;
- 1 (satu) unit timbangan Digital kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet ;
- 3 (tiga) ball plastik Klip dan ;
- 1 (Satu) Buah Dompot Kulit Merk Curewe Kerien Warna Coklat
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcard 0822 8843 2571;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 114/60893/2022 pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh KURNIA SARI DEVITA, selaku Pengelola Unit PT. Pengadaian (Persero) Unit Syariah bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I dengan berat keseluruhannya 1,62 Gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.12 gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,75 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.75 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.12 gram milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sebagai berikut :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive Met Amphetamin dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,12 (nol koma Dua Belas) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MET AMPHETAMIN/M.AMP terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY Bin HANAFI ZUL bersama Saksi ERID SALMAN dan Sdr. RIDWAN JUNAIDI (Masing-masing merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, ketika terdakwa sedang tidur di Wisma Pantian Ragi Bangkinang;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan didalam didalam kamar Wisma Pantian Ragi Ragi Bangkinang tersebut tetapi Pihak Kepolisian tidak menemukan barang bukti narkotika;
- Bahwa benar selanjutnya karena tidak menemukan barang bukti Narkotika tersebut lalu Terdakwa dibawa Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY Bin HANAFI ZUL bersama Saksi ERID SALMAN dan Sdr. RIDWAN JUNAIDI (Masing-masing merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Ujung Padang Desa Sungai Jalai;
- Bahwa pada saat di rumah orang tua Terdakwa dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa yang disaksikan Sdr. RUSLI Als RUSLI (Selaku Ketua RT) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) Buah Dompot Kulit Merk Curewe Kerien Warna Coklat didalam lemari pakaian tersangka, 1 (satu) unit timbangan Digital kecil warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 3 (tiga) ball plastik Klip dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcard 0822 8843 2571;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa menghubungi Sdr. EDUAR (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor 0822-8843-2571, lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak setengah kantong atau 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EDUAR;
- Bahwa benar setelah sepakat lalu terdakwa melakukan pembayar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui transaksi Bri Link sesuai dengan nomor rekening yang diberi oleh Sdr. EDUAR, setelah melakukan pembayaran terdakwa menunggu kabar dari Sdr. EDUAR tempat penjemputan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian sekira 19.00 wib, terdakwa mendapat telpon dari Sdr. EDUAR untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu yang berada di Pekanbaru sesuai arahan dari Sdr. EDUAR tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta depan SMP 21 Pekanbaru;
 - Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. EDUAR memberitahukan kepada terdakwa posisi narkoba jenis shabu-shabu berada di bawah tiang halte bus, kemudian terdakwa menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali perpaketnya dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa didalam memiliki Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidairnya akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
4. Unsur narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa FERDINI HARIAWAN Als FERDI Bin CHAIDIR yakni orang yang sedang disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (vide pasal 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY Bin HANAFI ZUL bersama Saksi ERID SALMAN dan Sdr. RIDWAN JUNAIDI (Masing-masing merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, ketika terdakwa sedang tidur di Wisma Pantian Ragi Bangkinang selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan didalam didalam kamar Wisma Pantian Ragi Ragi Bangkinang tersebut tetapi Pihak Kepolisian tidak menemukan barang bukti narkotika. Bahwa benar selanjutnya karena tidak menemukan barang bukti Narkotika tersebut lalu Terdakwa dibawa Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY Bin HANAFI ZUL bersama Saksi ERID SALMAN dan Sdr. RIDWAN JUNAIDI (Masing-masing

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Ujung Padang Desa Sungai Jalai;

Bahwa pada saat di rumah orang tua Terdakwa dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa yang disaksikan Sdr. RUSLI Als RUSLI (Selaku Ketua RT) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) Buah Dompot Kulit Merk Curewe Kerien Warna Coklat didalam lemari pakaian tersangka, 1 (satu) unit timbangan Digital kecil warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 3 (tiga) ball plastik Klip dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcard 0822 8843 2571;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa menghubungi Sdr. EDUAR (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor 0822-8843-2571, lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong atau 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EDUAR melalui transaksi Bri Link sesuai dengan nomor rekening yang diberi oleh Sdr. EDUAR, setelah melakukan pembayaran terdakwa menunggu kabar dari Sdr. EDUAR tempat penjemputan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sekira 19.00 wib, terdakwa mendapat telpon dari Sdr. EDUAR untuk menjemput narkotika jenis shabu-shabu yang berada di Pekanbaru sesuai arahan dari Sdr. EDUAR tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta depan SMP 21 Pekanbaru di bawah tiang halte bus;

Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali perpaketnya dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa didalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang petani yang tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan kesehatan maupun kefarmasian dan mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa menghubungi Sdr. EDUAR (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor 0822-8843-2571, lalu terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong atau 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EDUAR melalui transaksi Bri Link sesuai dengan nomor rekening yang diberi oleh Sdr. EDUAR, setelah melakukan pembayaran terdakwa menunggu kabar dari Sdr. EDUAR tempat penjemputan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian sekira 19.00 wib, terdakwa mendapat telpon dari Sdr. EDUAR untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu yang berada di Pekanbaru sesuai arahan dari Sdr. EDUAR tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta depan SMP 21 Pekanbaru di bawah tiang halte bus. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali perpaketnya dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur membeli telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa yang didapatkan pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, ketika terdakwa sedang tidur di Wisma Pantian Ragi Bangkinang , setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.12 gram milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sebagai berikut :

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut (+) Positive Met Amphetamin dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,12 (nol koma Dua Belas) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.

- Bahwa MET AMPHETAMIN/M.AMP terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh karena dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, dan oleh karena terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud maka terdakwa patut dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINI HARIAWAN Als FERDI Bin CHAIDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan .dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik bening ;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital kecil warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet ;
 - 3 (tiga) ball plastik Klip dan ;
 - 1 (Satu) Buah Dompot Kulit Merk Curewe Kerien Warna Coklat
 - 1 (satu) unit HP;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh NELI GUSTI ADE, S.H. sebagai Hakim Ketua, OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. dan ANGELIA RENATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURASIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh ROBBY HIDAYAD, S.H.

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. NELI GUSTI ADE, S.H.

ANGELIA RENATA, S.H.

Panitera Pengganti,

NURASIA, S.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Bkn